



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266  
E-Mail : [disdik\\_kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik_kabcrb@yahoo.co.id)  
SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 421.10/1105 /PNF

SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
" LKP RUMAH CANTIK AZZAHRA"  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Gladhis Wulandari, selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Rumah Cantik Azzahra Nomor 004/LKP-RCA/VI/2022 tanggal 16 Januari 2023 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa telah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;  
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga Penyelenggara            | : | LKP " RUMAH CANTIK AZZAHRA "   |
| Ketua                                 | : | Yayasan Safira Azzahra Cirebon   |
| Alamat                                | : | GLADHIS WULANDARI, A.Md.Kom  |
| Jenis Program Rumpun Jenis Pendidikan | : | Jl. Raya Ki Ageng Tapa No. 11 Blok Karang Tengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber |
|                                       | : | Tata Rias Pengantin  |
|                                       | : | Seni, Budaya dan Sosial  |
|                                       | : | Pendidikan Non Formal  |
- KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026
- KETIGA : Pemimpin dan/atau Pemilik/ Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Tembusan Yth :  
- Bupati Cirebon di Sumber